



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang akan dibatalkan
2. Fotokopi KK dan KTP
3. Bagi orang asing yang tinggal tetap membawa kartu keluarga dan KTP
4. Bagi orang asing tinggal terbatas membawa surat keterangan tinggal terbatas
5. Putusan Pengadilan Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pembatalan akta dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan
3. Petugas membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan Sipil
4. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan Pengadilan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari

1. Pencatatan Pembatalan Akta Berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 :

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pembatalan akta dengan melampirkan persyaratan kepada Ins
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Petugas membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan Sipil;
4. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan Pengadilan.

1. Pencatatan Pembatalan Akta apabila tempat dibatalkan Akta Pencatatan Sipil berbeda dengan tempat diterbitkan Register Akta Pencatatan Sipil :

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pembatalan akta (F2.50) dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Petugas membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan menarik kembali Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibatalkan tersebut;
4. Membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

1. Pejabat Pencatatan Sipil memberitahukan secara tertulis beserta fotocopi penetapan pengadilan dan fotocopy pencatatan sipil yang telah dibuatkan catatan pinggir tentang pembatalan akta ke tempat diterbitkannya akta Pencatatan sipil;
2. Instansi Pelaksana asal diterbitkannya akta pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
3. Petugas yang ditunjuk mengarsipkan berkas persyaratan dan kutipan akta catatan sipil yang sudah dibuatkan catatan pinggir.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan Akta

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil Nagekeo
2. Email : dukcapil.ngk@gmail.com
3. SMS Center : 1708